



# BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. H. Abd. Malik Pattana Endeng (Komp.Perkant. Gubernur Sulawesi Barat)

Telepon/Fax (0426) 2325170 Mamuju 91512

Website ; [www.kesbangpolsulbarprov.web.id](http://www.kesbangpolsulbarprov.web.id)

## SURAT KETERANGAN KEBERADAAN

Nomor : 500.10.12.1/5/2024

Pada hari ini **Kamis**, Tanggal **14** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dengan ini menerangkan bahwa kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana tercantum dibawah ini adalah telah berbadan hukum dan benar-benar dilaporkan kepada kami oleh :

Nama : Andi Aprasing S.H, M.H  
Jabatan : Ketua Adat/Perkumpulan Arjang Binuang Mandar Sulawesi Barat  
Nama Organisasi : Arjang Binuang Mandar Sulawesi Barat  
Kemasyarakatan  
Status Badan Hukum : AHU-0001251-AH.01.07 TAHUN 2023  
Alamat Sekretariat : Jl. Budaya No.11 Kelurahan Madatte Kec. Polewali Kabupaten Polewali Mandar  
Tingkat Kepengurusan : Dewan Pimpinan Wilayah (DPD) Sulbar  
Nomor SK Kepengurusan : 52/Binuang/II/2023  
Susunan Kepengurusan : 1. Andi Aprasing S.H, M.H : Ketua  
2. Andi Suaib : Sekretaris  
3. Andi Norma : Bendahara

Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Ormas yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pengurus Ormas melaporkan keberadaan kepengurusannya di Daerah kepada Pemerintah Daerah setempat dengan melampirkan Surat Keputusan Pengesahan Status Badan Hukum dan Susunan Kepengurusan di Daerah.

Telah terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal **20 Februari 2023** dan Surat Keterangan Keberadaan ini berlaku Sejak tanggal di tetapkan sampai dengan tanggal **14 Maret 2029**.

Demikian Surat Keterangan Keberadaan Ketua Adat/Perkumpulan Arjang Binuang Mandar Sulawesi Barat ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran, akan dilakukan perbaikan dan/atau pencabutan Surat Keterangan Keberadaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Mamuju  
Plt. Kepala Badan,



H. Muhammad Yusuf Tahir, S. Ag., M. Pd

Pembina Tk.I/(IV/b)

NIP. 19711231 199903 1 060